BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR :020/K.LA.06/HK.01.01/III/2019
TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MESUJI NOMOR:001/K.LA.06/HK.01.01/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa pembentukan Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalm rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu;

c. bahwa adanya pergantian antar waktu Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mesuji tanggal 18 Februari 2019.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:001/K.LA.06/HK.01.01/I/2019 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu.

5. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Lampung Resor Mesuji Nomor:Sprin/17/I/HUK 6.6/2019;

6. Surat Perintah Kejaksanaan Negeri Tulang Bawang Nomor:PRINT-II/N.8.15/Cp.I/01.2019;

7. Surat Perintah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: /ST/K.LA.06/ADM/I/2019;

8. Surat Perintah Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: /ST/K.LA.06/ADM/I/2019; dan

9. Surat Perintah Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor: /ST/K.LA.06/ADM/III/2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:001/K.LA.06/HK.01.01/I/2019 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019.

PERTAMA : Membentuk Perubahan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakkan Hukum terpadu (Gakkumdu)

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada pembian terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksaan tugas sentar penekkan hukum terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran tindak pidana pemilu;dan

2. Melaporkan pelaksanaan hasil tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Gakkumdu

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

4. Melaporkan hasil pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kepada pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran dalam tindak pidana pemilu; dan
3. Memberikan arahan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh koordinator dan
2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Gakkumdu Kabupaten Mesuji dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

a.	Penasehat	Rp. 750.000/bulan
b.	Pembina	Rp. 700.000/bulan
c.	Ketua Koordinator	Rp. 650.000/bulan
d.	Anggota	Rp. 600.000/bulan

KELIMA : Susunan Anggota Gakkumdu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan mata anggaran Bawaslu Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Surat ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor :057/K.La.06/Hk.01.01/X/2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji Nomor :056/K.La.06/Hk.01.01/IX/2018 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal Maret 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
KETUA,

APRI SUSANTO, S.Pd.

.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
NOMOR :020/K.LA.06/HK.01.01/III/2019
TANGGAL : Maret 2019

STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN MESUJI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ansari, S.H.,M.Hum.	Kajari Tulang Bawang	Penasehat
2.	Edi Purnomo, S.H.,SIK.,M.M.	Kapolres Mesuji	Penasehat
3.	Apri Susanto, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Mesuji	Penasehat
4.	A.R. Guntoro,S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Pembina
5.	Hendriansyah, S.H.	Waka Polres Mesuji	Pembina
6.	Emron Tolib, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji	Pembina
7.	Parit Purnomo, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Koordinator
8.	Dennis Arya Putra,S.H.,SIK.	Kasat Reskrim Mesuji	Koordinator
9.	Bambang Wahyudi, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Mesuji	Ketua Koordinator
10.	Ardi Herliansyah, S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
11.	Donal Afriansyah,S.H.	KBO Sat Reskrim Polres Mesuji	Anggota
12.	I Nyoman Sudi A	Kanit Idik Sat Reskrim	Anggota
13.	Joni Arsono	Banit Sat Reskrim	Anggota
14.	Rudi Juniansyah, S.Pd.	Korsek Bawaslu Kabupaten Mesuji	Anggota
15.	Slamet B	BPP	Anggota
16.	Pipin Lestari,S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Sutarno, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Fedri Rizki Ramadhan, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19.	Junda, S.E.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
20.	Yahya Kusnandar,S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

21.	Dirham Hajia	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
22.	Andriansyah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
23.	Herlita Sari,S.P.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
24.	Ratu Indhira Chumaiiroh Ansori,A.Md.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
25.	M.Abdul Ghopur	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
26.	Reno Saputra	Staf Pendukung	Anggota
27.	Ariyono	Staf Pendukung	Anggota
28.	Sepriyadi,S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
29.	Bangkit Budi Satya,S.H.	Jaksa Penuntut Umum	Anggota
30.	M.Lani	Banit Sat Reskrim	Anggota
31.	Eriyanto D.	Banit Sat Reskrim	Anggota
32.	Agung Wahyudi Saputra	Banit Sat Reskrim	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MESUJI
KETUA,

APRI SUSANTO, S.Pd.

.